



PUTUSAN

Nomor : 0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1.1] Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama XXX, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan kutipan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja 1 (satu) tahun, namun pada tanggal 5 Januari 2016 sebelum Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan baik-baik kepada Tergugat apa alasan Tergugat akan memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, karena Penggugat kaget secara tiba-tiba Tergugat ingin mengantarkan pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, namun Tergugat terdiam tidak menanggapi pertanyaan Penggugat tersebut, dan Tergugat langsung mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat langsung menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum gugatanPenggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuhnya talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap masing-masing secara pribadi di persidangan;

[3.3] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.4] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menunjuk mediator **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.5] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.6] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa posita 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah benar;
- Bahwa posita 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat mengenai selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak adalah benar;
- Bahwa posita 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat mengenai Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun I Desa Jebak adalah benar karena Penggugat sendiri yang minta diantarkan ke rumah orang tuanya di RT.03 Desa Jebak, sampai di rumah orang tua Penggugat, lalu orang tua Penggugat mengatakan tidak senang lagi terhadap Tergugat, pernah di depan orang banyak, orang tua Penggugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena selama pernikahannya belum juga mempunyai anak;
- Bahwa posita 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat mengenai adanya musyawarah keluarga tidak berhasil adalah benar karena orang tua Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai menantunya;
- Bahwa posita 6 (enam) dalam surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugat selama berpisah 1 (satu) tahun lebih, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

[3.7] Replik Penggugat

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagiannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat minta diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sering mengatakan ingin pergi dari rumah kediaman bersama, perkataan itu sangat menyakitkan hati Penggugat,
- Bahwa tidak benar, ketika musyawarah keluarga orang tua Penggugat melarang Penggugat dan Tergugat untuk berpisah kemudian untuk repilk selanjutnya Penggugat tetap pada gugatan semula;

[3.8] Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.9.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI P I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hampir 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sejak 1 (satu) tahun yang dan penyebabnya adalah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama diantar Tergugat ke rumah orang tuanya di Dusun I RT.03 desa Jebak;
- Bahwa saksi mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) lebih lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usaha damai dari pihak keluarga;

2. SAKSI P II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun I RT.04 desa Jebak sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya namun, yang saksi ketahui bahwa saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dan Penggugat sudah pernah datang mengupayakan perdamaian ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena orang tua Tergugat tidak ada tanggapan sedangkan Tergugat tidak ada menghadiri musyawarah tersebut;

[3.9.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. SAKSI T I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.03 Desa Jebak selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke rumah saksi di RT.04 Desa Jebak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, pernah 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama 5 (lima) hari 5 (lima) malam tanpa pamit kepada saksi, kemudian Penggugat diantarkan bapaknya ke rumah saksi, lalu bapak Penggugat menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, setelah itu Penggugat dibawa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat bertemu kemudian Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kebun, beberapa bulan tinggal di kebun Penggugat mengatakan kepada Tergugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) lebih lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah berusaha mengupayakan perdamaian dengan merukunkan Penggugat dan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI T II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun I RT.04 desa Jebak sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sepengetahuan saksi dahulu pernah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama selama 5 (lima) hari 5 (lima) malam tanpa pamit, kemudian Penggugat diantarkan bapaknya ke rumah saksi, lalu bapak Penggugat menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, setelah itu Penggugat dibawa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat bertemu kemudian Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kebun, beberapa bulan tinggal di kebun Penggugat mengatakan kepada Tergugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dan Penggugat sudah pernah datang mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

[3.10] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.11] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.12] Penyerahan uang iwadh

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) talak Tergugat;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatanPenggugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Nur Chotimah, S.H.I., MA, (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah pada tanggal 5 Januari 2016, Penggugat kaget secara tiba-tiba Tergugat ingin mengantarkan pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, kemudian Tergugat langsung mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat langsung menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena Tergugat telah melanggar sumpah talak yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.7] Penilaian terhadap jawab menjawab

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada prinsipnya Tergugat membenarkan semua dalil gugat Penggugat namun ada beberapa hal yang dibenarkan secara murni dan berklausula dan terhadap jawaban Tergugat yang membenarkan secara murni, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa posita 6 (enam) dalam surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugat selama berpisah 1 tahun lebih tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang dibenarkan secara berklausula, sebagai berikut;

1. Bahwa posita 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat mengenai Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun I Desa Jebak adalah benar karena Penggugat sendiri yang minta diantarkan ke rumah orang tuanya di RT.03 Desa Jebak, sampai di rumah orang tua Penggugat, lalu orang tua Penggugat mengatakan tidak senang lagi terhadap Tergugat, bahkan pernah di depan orang banyak, orang tua Penggugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena selama pernikahannya belum juga mempunyai anak;
2. Bahwa posita 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat mengenai adanya musyawarah keluarga tidak berhasil adalah benar karena orang tua Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai menantunya;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat membenarkan secara berklausula dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya secara murni, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibenarkan secara berklausula tersebut oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan yang diajukan Penggugat dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI P I dan SAKSI P II yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suwono bin Sudiono dan Saipul Bahri bin Baharudin tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, keduanya memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat langsung oleh saksi tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat ditambah lagi dengan tidak inginya Penggugat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, maka hal tersebut dapat dijadikan sebuah fakta hukum bagi Majelis Hakim untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI Tergugat I dan SAKSI T II yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat, saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mempertegas kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun , maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg

[4.10] Fakta-fakta selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yaitu pada tanggal 5 Januari 2016 dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan untuk merukunkan Penggugat ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

[4.11] Pertimbangan alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat disebabkan karena Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti P, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan (ijab qabul) dilaksanakan.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat dan telah membiarkan Penggugat selama berpisah serta tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat mengantar Penggugat untuk kembali kepada orang tua Penggugat sejak tanggal 5 Januari 2016 yang hingga didaftarkan perkara ini telah lebih dari 1 (satu) tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak poin 2. (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan Poin 4. (Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

[4.12] Pertimbangan syar'I alasan perceraian

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: *"Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";*

[4.13] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

[4.14] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

[5] Amar putusan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 28 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1438 Hijriyah, oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1438 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nurismar Muis, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Nurismar Muis, B.A.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 390.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 481.000,-
---------------	---	----------------------

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)